



# SIMBUR CAHAYA

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi: [Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.](#)

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Persepsi Aparat dalam Menerapkan Sanksi Kebiri Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Sumatera Barat

Efren Nova<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: [efrennova11@gmail.com](mailto:efrennova11@gmail.com)

---

Informasi Artikel	Abstrak
<b>Histori Artikel:</b> Diterima : 07-06-2022 Direvisi : 03-07-2022 Disetujui : 07-07-2022 Diterbitkan : 12-07-2022	Akhir-akhir ini kejahatan kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahun di Indonesia, yang banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat (pendidik, ayah, paman, kakak, kakek), berdasarkan data KPPA tercatat Indonesia merupakan darurat tindak kekerasan terhadap anak. Untuk mengantisipasi pemerintah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur bobot sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Perppu mengatur tentang adanya sanksi pidana dan perbuatan sebagai gagasan <i>double track system</i> , tindakan dimaksud dalam Perppu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendekteksi elektronik, rehabilitasi. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan sanksi kebiri. Sebagai hal baru keberadaan sanksi kebiri tersebut dalam sistem hukum pidana tidak lepas dari pandangan pro dan kontra. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur bobot sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Perppu mengatur tentang adanya sanksi pidana dan perbuatan sebagai gagasan. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, hanya 1 (satu) putusan PN Mojokerto yang menjatuhkan sanksi kebiri kimia, yaitu Putusan PN Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, pelaku pemerkosaan terhadap 9 anak Dihukum 12 tahun penjara dengan denda \$100 juta dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Penelitian ini fokus masalahnya adalah bagaimana persepsi aparat penegak hukum terhadap penerapan sanksi kebiri bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak serta apa kendala aparat penegak hukum apabila sanksi kebiri diterapkan di Sumatera Barat. Metode yang digunakan Yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum lokasi penelitian di 3 (tiga) Kabupaten / Kota di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian persepsi aparat penegak hukum (polisi, Jaksa dan Hakim) dalam penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan
<b>Kata Kunci:</b> Aparat Penegak Hukum; Sanksi kebiri; Kekerasan Seksual	
<b>DOI:</b> 10.28946/sc.v29i1.1909	

---

---

terhadap anak yang dilakukan di 3 ( tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera barat :*Pertama* semua aparat penegak hukum setuju dengan adanya sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena dapat memberikan efek jera pada pelaku. Walaupun demikian aparat penegak hukum juga berpendapat tergantung kepada kasus posisi . Sedangkan aparat penegak hukum yang tidak setuju menyatakan tindakan kebiri kimia melanggar HAM, pelaku karena bertentangan dengan konsep sanksi tindakan yang salah satu tujuannya pemulihan keadaan. Aparat penegak hukum berpendapat : “bahwa sanksi tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dapat memberikan perlindungan kepada korban dan dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak “ .Dari 3 (tiga) jaksa penuntut umum diantara nya berpendapat : “sanksi yang tepat adalah pidana penjara, pidana denda yang diperberat” .*Kedua* , kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum apabila apabila sanksi kebiri kimia dilaksanakan di Sumatera Barat: “Melanggar keputusan Sidang Kehormatan Kode Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016, PP Nomor 70 Tahun 2020 tidak memiliki sumber dana yang jelas, para narapidana sudah terlalu lama menunggu kebiri kimia, dan ada tidak ada penjelasan teknis pelaksanaan kebiri kimia.

---

#### Article Info

##### Article History:

Received : 07-06-2022

Revised : 03-07-2022

Accepted : 07-07-2022

Published : 12-07-2022

##### Keywords:

Law Enforcement  
Officials; Castration  
Sanctions; Sexual Violence

---

#### Abstract

*Recently, violent crimes against children have increased every year in Indonesia, which are mostly carried out by the closest people (educators, fathers, uncles, brothers, grandfathers), based on KPPA data, it is recorded that Indonesia is an emergency act of violence against children. To anticipate this, the government Perppu Number 1 of 2016 was later ratified into Law Number 17 of 2016, which regulates the weight of sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. The Perppu regulates the existence of criminal sanctions and acts as the idea of a double track system, the actions referred to in the Perppu are in the form of chemical castration, installation of electronic detection equipment, rehabilitation. Then the government has also issued Government Regulation No. 70 of 2020 regarding the procedures for implementing castration sanctions. As a new thing, the existence of the castration sanction in the criminal law system cannot be separated from the views of the pros and cons. Perppu Number 1 of 2016 was later ratified into Law Number 17 of 2016, which regulates the weight of sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. The Perppu regulates the existence of criminal sanctions and acts as an idea. From 2016 to 2021, only 1 (one) decision from the Mojokerto District Court imposed chemical castration sanctions, namely Mojokerto District Court Decision No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, perpetrator of raping 9 children Sentenced to 12 years in prison with a fine of \$100 million and additional punishment in the form of chemical castration. This study focuses on the problem of how law enforcement officers perceive the application of castration witnesses for perpetrators of violence against children and what are the obstacles to law enforcement officers when castration sanctions are applied in West Sumatra. The method used is sociological juridical by conducting interviews with law enforcement officers in the research locations in 3 (three) regencies/cities in West Sumatra. Based on the results of research on the perception of law*

---

*enforcement officers (police, prosecutors and judges) in the application of chemical castration sanctions to perpetrators of violent crimes against children carried out in 3 (three) districts/cities in West Sumatra: First, all law enforcement officers agree with the existence of castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children, because it can provide a deterrent effect on perpetrators. However, law enforcement officers also think that it depends on the position of the case. Meanwhile, law enforcement officers who disagreed stated that chemical castration violated human rights, because the perpetrators contradicted the concept of action sanctions, one of which was to restore the situation. Law enforcement officials are of the opinion: "that the sanctions for chemical castration as an additional crime can provide protection to victims and can reduce the number of sexual violence against children". increased fines". Second, the obstacles faced by law enforcement officers if chemical castration sanctions are implemented in West Sumatra: "Violating the decision of the Honorary Session of the Medical Code of Ethics Number 1 of 2016, PP Number 70 of 2020 does not have a clear source of funds, the inmates have waited too long for chemical castration, and there is no technical explanation for the implementation of chemical castration.*

---

## **PENDAHULUAN**

Tujuan dari sanksi kebiri dalam teori pemidanaan adalah untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak berdaya lagi melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut, sanksi pidana bertujuan untuk mematikan atau melemahkan pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pesatnya perkembangan arus globalisasi, diberbagai kota di Indonesia seperti: “di Jawa Timur“,Unit *Cyber Crime* Polda Metro Jaya berhasil membongkar pelaku yang” mengkomersilkan gambar pornografi anak Indonesia ke Mancanegara. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seperti perkosaan, pedophilia, pencabulan dll menurut catatan resmi ILO dan di perkuat oleh UNICEF mencapai 70000 anak setiap tahunnya<sup>1</sup>, hal ini harus diperkuat dengan penegakan hukum dan aturan Undang-Undang yang benar-benar membuat jera pelaku.

“Penetapan PerPUU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, merupakan perubahan Kedua Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Peraturan ini tindak kekerasan terhadap anak diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat yaitu : Apabila korban lebih dari satu, perbuatan seksual tersebut mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, menimbulkan penyakit menular, menyebabkan gangguan jiwa, mengakibatkan hilangnya

---

<sup>1</sup> <http://mappifhui.org> Menguji eforia Kebiri 2016, diakses 8 Agustus 2021 jam 15.00

alat reproduksi dan/atau menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara untuk minimal 10 orang Peraturan Hukuman tambahan untuk kebiri kimia dan pembuatan perangkat identifikasi elektronik juga disediakan. Pada Desember 2020, diterbitkan PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia”.

Keberadaan perundang-undang ini sejak diundangkan sampai saat ini hanya satu Putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan sanksi kebiri, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, divonis 12 tahun penjara, denda 100 juta dan vonis atas pemerkosaan 9 anak di Mojokerto kepada pelaku juga dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Kebiri kimia adalah : “suatu metode dimana zat anti androgen dimasukan kedalam tubuh dengan tujuan untuk mengurangi tetosteron baik berupa kapsul, pil atau suntikan “. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial yang layak. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing -masing.

Pengakuan dan perlindungan hak anak tidak hanya diatur dalam hukum nasional juga dalam rezim hukum internasional ,khusus megenai perlindungan terhadap anak, pada tahun 1959 PBB juga sudah mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak (*Child Rights Convention*). Sebagai perwujudan akan penghormatan dan perlindungan hak anak Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. <sup>2</sup> Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satunya adalah amandemen untuk menekankan bobot sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 81(1).

Negara perlu mengambil langkah-langkah “yang optimal dan komprehensif, tidak hanya memberikan bobot sanksi pidana, tetapi juga menerapkan bentuk-bentuk pencegahan.

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua pengertian, yaitu: dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum dari menjadi korban kejahatan” (artinya perlindungan hak asasi manusia atau hak hukum individu). . b. Dapat diartikan sebagai “melindungi penderitaan/kerugian seseorang yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh perlindungan/kompensasi hukum”, (sehingga identik dengan “kompensasi korban”). Lihat Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Isu Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan Kejahatan*, (Kencana, 2007) [61].

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 oleh pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang memuat perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang memuat sanksi baru. berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja bisa terjadi : didalam rumah, diluar rumah bisa, dijalan dan bisa disekolah., dengan kata lain saat ini dimanapun anak berada anak berada dalam keadaan bahaya”. Dalam Pasal 15a Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan pengertian kekerasan terhadap anak:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis,seksual,dan/atau penelantaran , termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan , pemaksaan , atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Sanksi kebiri dalam Perpu dikategorikan sebagai sanksi tindakan dengan demikian sanksi kebiri bukan termasuk dalam sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Sanksi kebiri hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak , pemberatan sanksi kebiri dengan melihat sudut pandang pelaku dan akibat yang terjadi. Dilihat dari sisi akibat , sanksi kebiri dapat dijatuhkan apabila korban lebih dari 1 orang, korban menderita luka berat , gangguan jiwa , penyakit menular, atau hilang fungsi reproduksi dan /atau korban meninggal dunia. Berdasarkan hal diatas yang dapat dikaji secara akademis terutama berkaitan dengan saksi kebiri. Sanksi kebiri kimia dikatergorikan sebagai sanksi tindakan,membuka peluang untuk dikaji secara akademis apakah tepat dikategorikan sanksi kebiri kedalam sanksi tindakan dan disisi lain substansi nya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 kental dengan nuansa retributif , hal ini akan dijadikan fokus penelitian dengan judul ‘Persepsi Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Sumatera Barat’

## **METODE**

“Metode penelitian yakni deskriptif kualitatif. Menurut Maleong metoda penelitian ini merupakan suatu prosedur penelitian yang mnghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis

atau lisan dari masyarakat atau pihak terkait .Karena ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang“ Persepsi Aparat Penegak Dalam Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Sumatera Barat”. Penelitian ini juga merupakan bagian dari penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu mengkaji persoalan hukum sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat atau pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas.Untuk melakukan penelitian berkaitan dengan persepsi aparat penegak hukum terhadap penerapan sanksi tindak kebiri merupakan suatu kajian yuridis sosiologis”.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

“Ketentuan Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memberikan efek jera serta belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Sanksi pidana tambahan yang diberikan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berupa sanksi kebiri disamping pengenaan sanksi pidana pokok . Kebiri kimia dilakukan dengan jalan disuntikan zat kimia tertentu dengan tujuan meredam hasrat seksual yang berlebih , selain tindakan berupa kebiri kimia , masih ada tindakan lain yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya pembuatan alat pelacak elektronik dan tindakan pemulihan melalui rehabilitasi”.

Dampak arus globalisasi yang kian berkembang pesat, diberbagai kota di Indonesia seperti di “Jawa Timur “ tersangka yang berhasil **mengkomersialkan** lebih dari 10.000 gambar pornografi anak Indonesia ke berbagai negara di dunia yang berhasil dibongkar unit” *cyber*” Polda Metro Jaya. Jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seperti perkosaan, pedophilia, pencabulan dll menurut catatan resmi ILO dan di perkuat oleh UNICEF mencapai 70000 anak setiap tahunnya<sup>3</sup>, hal ini harus diperkuat dengan penegakan hukum dan aturan Undang-Undang yang benar-benar membuat jera pelaku.

---

<sup>3</sup> <http://mappifhui.org> *Menguji eforia Kebiri* 2016, diakses 8 Agustus 2021 jam 15.00

Tindak Pidana Kekerasan yang terjadi di ranah pribadi data Catahu 2018<sup>4</sup> jumlah kasus sebanyak 321.752, kekerasan seksual menempati peringkat dua yaitu dalam bentuk perkosaan 72%, pencabulan 18 % dan pelecehan seksual 5 %.. Kekerasan , pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa anak dibawah umur , tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah,rumah bahkan dilakukan didalam rumah yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti: pendidik,ayah kandung, kakak kandung dan om dll.

Keberadaan perundang-undang ini sejak diundangkan sampai saat ini hanya baru 1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan sanksi Tindakan kebiri yaitu :putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk<sup>5</sup>telah menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda 100 Juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada pelaku pemerkosaan 9 anak di Mojokerto.Kebiri kima adalah suatu metode dimana zat anti androgen dimasukan kedalam tubuh dengan tujuan untuk mengurangtetosteron baik berupa kapsul,pil atau suntikan yang mana dapat menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau untuk berhubungan seksual. Dalam teori pemedanaan bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kekeraasan seksual terhadap anak tidak mampu lagi melakukan tindak kekerasan tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

“Sedangkan Perlindungan hukum terhadap anak adalah: .”usaha setiap warga masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan kondisi tertentu.Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi “Konvensi Hak Anak ( *Convention on The Righto the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak,kewajiban untuk memberikan perlindungs khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.”

---

<sup>4</sup> [http://komnasperempuan .go.id](http://komnasperempuan.go.id).pernyataan sikap komnas perempuan atas kasus kekerasan terhadap anak

<sup>5</sup> Putusan ,PN Mojekerto No 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Pengakuan dan perlindungan hak anak tidak hanya diatur dalam hukum nasional juga dalam rezim hukum internasional ,khusus megenai perlindungan terhadap anak, pada tahun 1959 PBB juga sudah mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak (*Child Rights Convention*). Sebagai perwujudan akan penghormatan dan perlindungan hak anak Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. <sup>6</sup>

“Perubahan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang salah satu perubahannya adalah nenitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa”:<sup>7</sup>

“Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima) tahun dan paling lama 15 ( lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 ( 5 milyar rupiah).”

Perubahan tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana , juga menerapkan bentuk pencegahan ( preventif) . Dengan disahkannya oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubagan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memuat sanksi baru berupa kebiri kimia , pemasangan alat pendekteksi eleletronik, dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. .

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Lihat Barda Nawawi Arief,, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*,(Kencana, 2007) [61].

<sup>7</sup> Lihat Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tagun 2014 tentan Perlindungan Anak



Sanksi kebiri dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dikategorikan sebagai sanksi tindakan dengan demikian sanksi kebiri bukan termasuk dalam sanksi pidana (penal). Sanksi kebiri hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pemberatan sanksi kebiri dengan melihat sudut pandang pelaku dan akibat yang terjadi. Dilihat dari sisi akibat, sanksi kebiri dapat dijatuhkan apabila korbannya banyak, korban menderita luka berat, sakit jiwa, penyakit, tidak berfungsi alat reproduksi dan/atau korban meninggal.

Persepsi Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sumatera Barat ini dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu: Kota Padang, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam”.

“Dalam penerapan sanksi kebiri ini mendapat tantangan dari masyarakat seperti: apakah tindakan kebiri kimia dianggap tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual, dapatkah tindakan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi korban, apakah tindakan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, apakah sanksi tindakan kebiri dapat memberikan perlindungan terhadap sebagai korban”.

**Tabel 1.1**

**Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Sanksi Kebiri Kimia**

No	Aparat Penegak Penegak Hukum	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
1	Penyidik	v	-	3 orang
2	Jaksa	v	-	3 orang
3	Hakim	v	-	3 orang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian, Jaksa, dan Hakim di Padang, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, pendapatnya tentang sanksi tindakan kebiri Kimia yang merupakan

pidana tambahan setuju untuk diterapkan dengan alasan agar pelaku jera dan juga agar masyarakat takut untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Tapi tidak bisa diterapkan untuk semua kasus hanya untuk kasus yang membawa dampak berat bagi korban. Menurut Jaksa Penuntut Umum Ibuk Mulyana Safitri tidak unruk semua kasus pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat diterapkan Pasal 81 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016. Karena kebiri kimia merupakan hukum tambahan yang dilaksanakan setelah si pelaku menjalankan pidana pokok, menurut beliau belum adanya kesempatan dalam pelaksanaan kebiri kimia terutama IDI yang tidak mau melaksanakan . Sedangkan menurut hakim PN Bukit Tinggi bapak Supardi SH.MH beliau setuju dengan sanksi kebiri kimia karena akan membuat pelaku takut dan jera serta juga memberikan orang lain untuk berpikir-pikir untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Bahkan hampir semua produk perundang-undangan di bagian akhir selalu dicantumkan “Ketentuan Pidana” Dalam KUHP beberapa Pasal yang mengatur mengenai sanksi terhadap tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 287,288, 291,292, 294 dan 298 KUHP.Menurut Mr MH Tirtaamijaya kekerasan dimaksudkan: “setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang hebat,. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya , disamakan dengan melakukan kekekrasan”<sup>8</sup>

**Tabel 1.2**

**Persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan tata cara sanksi Tindakan Kebiri Kimia**

No	Aparat Penegak Penegak Hukum	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
1	Penyidik	v	-	3 orang
2	Jaksa	v	-	3 orang
3	Hakim	v	-	3 orang

“Dari hasil wawancara dengan Polisi, Jaksa dan Hakim di Padang, Bukit Tinggi dan Batusangkar memberikan pendapat bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70

<sup>8</sup> Leden Marpaung,*Kejahatan Terhadap Kesussilaan*, (Sinar Grafika ,1996) [52].

Tahun 2020 mereka setuju, yang mengatur tentang teknis pelaksanaan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan arahan lebih lanjut bagi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan memasukan sanksi tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut pendapat hakim PN Bukit Tinggi dalam Pasal 81 ayat 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kebiri kimia merupakan pidana tambahan , dimana sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan yaitu mengurangi harmon testosterone, sehingga pelaku tidak mempunyai nafsu . Menurut beliau juga mempermudah eksekusi dengan adanya Peraturan Pelaksana”.

**Tabel 1.3**

**Presepsi Aparat Penegak Hukum terhadap Metode Sanksi tindakan kebiri yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak**

No	Aparat Penegak Penegak Hukum	Suntikan Kimia	Suntikan+Pil	Jumlah responden
1	Penyidik	V	-	3 orang
2	Jaksa	V	-	3 orang
3	Hakim	-	V	3 orang

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa “aparatus penegak hukum polisi, Jaksa memilih metode sanksi Tindakan suntikan kimia yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak sedangkan hakim PN Bukit Tinggi bapak Supardi SH.MH metode yang tepat adalah suntikan kimia dan pil. Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menimbulkan pendapat yang berbeda dari para tenaga medis. Menurut Ketua Andrologi dan Seksologi FK Udayana Wimpi Pangkahila<sup>9</sup> pada era modren dengan membuang testis secara kimia”.

**Tabel 1.4**

<sup>9</sup> Jurnal Konstitusi vol 14 Nomor 1 Marer 2017 hal 15

**Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Sanksi tindakan kebiri kimia sebagai suatu cara untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak**

No	Aparat Penegak Penegak Hukum	Ya	Tidak	Jumlah Responden
1	Penyidik	V	V	3 orang
2	Jaksa	V		3 orang
3	Hakim	V	V	3 orang

Hasil wawancara dengan hakim PN Bukit tinggi bapak Supardi SH.MH menyatakan bahwa Sebagaiman kita ketahui bersama kekerasan seksual terhadap terhadap anak begitu kita jatuhkan pidana tidak membuat jera pelaku bahkan pelaku mengulangi lagi perbuatannya .Sanksi kebiri ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak karena dengan jenis sanksi dalam Pasal 10 KUHP tidak bisa membuat pelaku jera .

**Tabel 1.5**

**Persepsi Aparat Penegak Hukum mengenai sanksi tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban .**

No	Aparat Penegak Penegak Hukum	Ya	Tidak	Jumlah responden
1	Penyidik	v	-	3 orang
2	Jaksa	v	-	3 orang
3	Hakim	v	v	3 orang

Berdasarkan pendapat aparat penegak hukum ( polisi,Jaksa,hakim) bahwa ada berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dan juga aparat penegak hukum yang berpendapat tidak memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

**Tabel 1.6**  
**Persepsi sanksi tindakan kebiri kimia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia**

No	Aparat Penegak Penegak Hukum	Ya	Tidak	Keterangan
1	Penyidik	v	v	3 orang
2	Jaksa		v	3 orang
3	Hakim	v		3 orang

Pendapat dari aparat penegak huku ( Polisi,Jaksa dan Hakim ) tentang tindaka kebiri kimia apakah melanggar Hak Asasi Manusia umumnya menyatakan tidak sepanjang penerapan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Jaksa Penuntut Umum Mulyana Safitri SH.MH , dalam Hukum Pidana Indonesia , hukuman kebiri kimia hanya diperuntukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, Tindakan kebiri ini juga diberikan sebagai pidana tambahan dan dilaksanakan setelah selesai melaksanakan pidana pokok / penjara dan hanya diberikan selama 2 tahun.

**Kendala - Kendala Penerapan Kebiri Kimia Menurut Aparat Penegak Hukum ( Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) di Sumatera Barat**

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggula kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non penal . Adapun tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar dapat berjalan dengan baik yaitu faktor Undang-Undang, aparatnya menjalankan , fasilitas dan sarana serta faktor kesadaran hukum masyarkat itu sendiri.. Dalam melaksanakan penegakan hukum aparat penegak hukum akan mengalami kendala baik faktor internal seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang ketentuan undang-undang yang ada maupun faktor eksternal seperti kendala kurangnya kesadaran hukum masyarakat .

Berdasarkan hasil penelitian di 3 (tiga) kabupaten kota di Sumatera Barat aparat penegak huku ( polisi,Jaksa dan Hakim) menyatakan apabila diterapkan tindakan kebiri kimia akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Walaupun tindakan kebiri kimia sudah ada payung hukumnya yang diatur dalam “ Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang serta telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara tindakan keiri kimia , pemasangan alat pendekteksi elektronik , rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.”

Kendala-Kendala bagi dokter yang akan mengeksekusi kebiri kimia termasuk pelanggaran serta sanksi kode etik kedokteran apabila dilaksanakan di Sumatera Barat adalah:

1. Apabila dilaksanakan bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 9 huruf c PP Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan:

“Pemasangan alat pendekteksi elektronik , rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan oleh dokter atas perintah Jaksa untuk melakukan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dirumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.”

Berdasarkan hal diatas jelas menjadi penghalang bagi para ahli khususnya dokter melaksanakan suntikan kebiri kimia karena akan menimbulkan pelanggaran kode etik kedokteran. Hal inilah yang menyebabkan putusan PN Mojokerto yang menjatuhkan kebiri kimia pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pendidik (HW).

2. Dalam pelaksanaan pidana mati diperlukan biaya untuk satu terpidana mati perkiraan dana yang dibutuhkan 200 jt . Pasal 23 PP Nomor 70 Tahun 2020P mengatur bahwa : “sumber dana pelaksanaan kebiri kimia melalui APBN/ APBD dan sumber lainnya, tapi belum ada kejelasan berapa biaya untuk melaksanakan eksekusi tindakan kebiri kimia. Sehingga belum jelas apakah membutuhkan biaya yang tinggi atau rendah karena hal ini melibatkan instansi terkait seperti : kejaksaan, rumah sakit,dokter , perwakilan dari Kemenkumham,Kementrian sosial dan kementerian kesehatan.

3. Eksekusi kebiri kimia dilakukan oleh dokter spesialis berdasarkan perintah dari JPU kepada terpidana setelah melaksanakan pidana pokok, terpidana harus menunggu pelaksanaan pidana tambahan berupa kebiri, bagaimana setelah menjalani pidana ia menjadi orang yang baik dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya apakah tetap akan dilaksanakan kebiri hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di 3 (tiga) Kabupaten /Kota di Sumatera Barat.
4. Peraturan Menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia belum ada seperti : “prosedur penilaian klinis, pelaksanaan serta tata cara pemberitahuan kepada Jaksa, Ketentuan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, Ketentuan mengenai rehabilitasi dan pengawasan pelaksanaan kebiri kimia.” Hal diatas merupakan pendapat dari aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim)

## **KESIMPULAN**

Dari 3 (tiga) Kabupaten /Kota yang menjadi lokasi penelitian semua aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) setuju dengan adanya sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena dapat memberikan efek jera pada pelaku. Walaupun demikian aparat penegak hukum juga berpendapat tergantung kepada kasus posisi serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan aparat penegak hukum yang tidak setuju menyatakan tindakan kebiri kimia melanggar HAM. Aparat penegak hukum berpendapat bahwa sanksi tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dapat memberikan perlindungan kepada korban dan dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Dari 3 (tiga) jaksa penuntut umum diantaranya berpendapat sanksi yang tepat adalah pidana penjara, pidana denda yang diperberat. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum apabila apabila sanksi kebiri kimia dilaksanakan di Sumatera Barat: bertentangan dengan fatwa majelis kehormatan kode etik kedokteran No 1 tahun 2016, belum adanya sumber dana yang jelas dalam PP no 70 Tahun 2020, terpidana terlalu lama menunggu pelaksanaan kebiri kimia, belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2006). *Asas- asa Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta.
- Arbintoro Praloso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Bismar siregar. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Leden.
- Cord, Joan Mc, Cathy Spatz Widom, And Naacy A Crowell. (2001). *Crime, Juvenile Justice*. Washington: National Ac.
- F. Budi Hardiman, *The Structural Position of the Ethnic Group, and the relationship between Ethnic Groups in the Nation and State Life in Indonesia*, dalam Indonesia Ignas Tri (ed) National Commission on Human Rights, 2006, Indegeneous Peoples, The Structural Relationship Among Tribal Groups, Nation and the State, Komnas HAM, Jakarta.
- Herbert Packer, *The Limit of the criminal sanction*, californiastanford University Press, 1968
- Hestu Cipto Handoyo. (2008), *Prinsip-Prinsip Lagal Drafting & Desain Naskah Akademik* Yokyakarta: Universitas Atmajayai
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yokyakarta: Pustaka Justisia
- Leden Marpaung. (2010). *Kejahatan Terhadap Kesussilaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- .(2014). *Perlindungan Hukum Terhdap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiya, *Penerapan hukum Kebiri bagi pelaku kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi Vol 14, Nomor 1 , Maret 2017
- Satjiotp Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam Komnas HAM, 2005, Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak, Komnas HAM, Jakarta.
- Sholehuddin. (2003). *Sistim sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track system Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sw Eddyono. (2017). *Menguji Eforia Kebiri*, Depok: Mappi FHUI.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian



Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perpu Nomor 1 Tagun 2016

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Yanis Mulyadi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Faakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun ke 41 No.3 Juli 2011.